

UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

PELAYANAN ANAK DAN IMUNISASI

No. SK:

Persyaratan

- 1. kartu berobat Puskesmas Jenar (bagi yang sudah pernah berobat)
- 2. KTP (bagi yang belum pernah berobat)
- 3. Kartu BPJS/KIS/Saraswati
- 4. Buku KIA
- 5. Surat pengantar dari desa (untuk Capeng)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD PUSKESMAS JENAR



Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR



- 1. keluarga pasien mengambil nomer antrian
- 2. petugas loket memanggil pasien berdasarkan nomer antrian
- 3. pasien menuju loket pendaftaran dengan membawa persyaratan
- 4. petugas loket melakukan registrasi pendaftaran di SIMPUS, mengambil rekam medis serta pengkajian awal
- 5. petugas loket menjelaskan alur pelayanan
- 6. pasien menunggu di depan ruang pelayanan anak dan imunisasi
- 7. petugas loket mengantarkan rekam medis ke ruangan
- 8. petugas di ruangan memanggil pasien berdasarkan urutan RM masuk ke ruangan
- 9. petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis
- 10. petugas melakukan anmnesa lebih lanjut, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien
- 11. petugas melakukan dokumentasi kegiatan
- 12. petugas memberikan resep

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 22:39. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 13. pasien melakukan pembayaran di kasir

- 14. pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Waktu Penyelesaian

20 Menit

LOKET: 5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS/KIS/SARASWATI GRATIS

Produk Pelayanan

1. MTBM

Pengaduan Layanan